



# BUPATI NIAS SELATAN

JLN. PANCASILA NO. 1 TELUKDALAM

## KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

Nomor : 425.11/2296/ 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
NEGERI 1 GOMO  
KABUPATEN NIAS SELATAN

## BUPATI NIAS SELATAN

Menimbang

- a. Bahwa guna pengembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Nias Selatan khususnya dan masyarakat di luar Nias Selatan umumnya perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung para lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan ketrampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik instansi swasta maupun instansi pemerintah.
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan ketrampilan tersebut diatas dan masih dibutuhkan masyarakat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, maka perlu dikembangkan Pendidikan dan ketrampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 di wilayah Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang No.9 tahun 2003 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten Nias Selatan
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

3. Undang - undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang No. 32 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848
  5. Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3431), sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 3460).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000
  7. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 69, tambahan lembaran Negara Nomor 3485)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 84, tahun 2000 tentang pedoman perangkat Daerah.
  10. Keputusan Republik Indonesia No. 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001.
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen.
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah.
- an : Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan.

### Pasal 1

an Keputusan Bupati Nias Selatan ditetapkan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 di wilayah Gomo Kabupaten Nias Selatan.

### Pasal 2

an dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud pada 1 Keputusan ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gomo n program keahlian bidang Pertanian dan Peternakan

### Pasal 3

melengkapi serta mendukung pelaksanaan Pendirian Sekolah baru (USB), dimana dimaksud pasal 2 keputusan ini perlu mempersiapkan beberapa hal lain :

Mempersiapkan kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses Pendidikan dan pembelajaran.

Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai kurikulum yang berlaku.

### Pasal 4

bankan biaya pelaksanaan / Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), mana dimaksud pasal 3 keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja (APBN)


### Pasal 5

lakukan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan penetapan keputusan ini.

### Pasal 6

utusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ur setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan keputusan ini gan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.



1. Sdr. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Sdr. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta.
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dan bagian di lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang terkait.
5. Sdr. Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan.